



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. 021 - 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : 421 / 2024 - Dik 1

TENTANG

Pemberian izin operasional kepada Yayasan Al Kaffah, di Perumahan Harapan Indah Blok AA No. 8-9 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria, untuk menyelenggarakan TK Al Kaffah, di Perumahan Harapan Indah Blok AA No. 8-9 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Al Kaffah Nomor 009/YAK/TK/XII/05 tanggal 27 Desember 2005.

Memimbang : a. bahwa Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan pada jenjang pra sekolah, dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin operasional kepada Yayasan Al Kaffah, di Perumahan Harapan Indah Blok AA No. 8-9 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria, untuk menyelenggarakan TK Al Kaffah, di Perumahan Harapan Indah Blok AA No. 8-9 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Taman Kanak Kanak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep.83-110/2001 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Izin dan Surat Berharga Lainnya kepada Kepala Dinas Pendidikan pada Kecamatan :
8. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 14 (Jumad 2nd) tentang "Tata Cara & Ketentuan Penandatanganan Perizinan Sekolah dan Pendidikan Negeri dan Swasta Sekolah".

Memperhatikan

1. Rekomendasi Tanah Kelurahan Pejung Nomor 4493/11015.7/N100 tanggal 15 November 2005 ;
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Medan Satria Nomor 425.396-11009/10.11015.7/N100 tanggal 21 Desember 05 ;
3. Rekomendasi Izin Operasional dari Kepala UPTD Pembinaan TK/SD Kecamatan Medan Satria Nomor 421.1/000-UPTD pemb. TK/SD/VIII/2006 tanggal 23 Mei 2006 ;
4. Pelatiran Hasil Studi Kelayakan Kepala Bidang Diklat Dinas Pendidikan Kota Bekasi tanggal 7 November 2006.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

- : Memberi izin operasional kepada Yayasan Al Kaffah, di Perumahan Harapan Indah Blok AA No. 8-9 Kelurahan Pejung Kecamatan Medan Satria, untuk menyelenggarakan TK Al Kaffah, di Perumahan Harapan Indah Blok AA No. 8-9 Kelurahan Pejung Kecamatan Medan Satria.

Kedua

- : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Ketiga

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, pemberian izin tersebut pada alinea " pertama " akan dicabut.

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal : 30 November 2006

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI**



Drs. H. ASMARI
Pembina Utama Madya
NIP. 130415904

Tembusan Yth :

1. Walikota Bekasi
2. Kepala UPTD Pembinaan TK/SD Kecamatan Medan Satria
3. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Medan Satria